

## PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN HKI OLEH UMKM

Gita Maria Rehulina Sembiring<sup>1</sup>, Winda Windari Tarigan<sup>2</sup>, Cherin Yorenta Tarigan<sup>3</sup>, Bambang Fitrianto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi

[gitasembiring147@gmail.com](mailto:gitasembiring147@gmail.com)<sup>1</sup>, [tariganwinda03@gmail.com](mailto:tariganwinda03@gmail.com)<sup>2</sup>, [tarigancherin@gmail.com](mailto:tarigancherin@gmail.com)<sup>3</sup>, [bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>4</sup>

**ABSTRACT;** *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the Indonesian economy, especially in areas rich in culture such as Medan and North Sumatra. Despite having great potential in creating high-value products, MSMEs' awareness and understanding of the importance of protecting Intellectual Property Rights (IPR) is still low. This study aims to examine the strategy of protecting and utilizing IPR by MSMEs, as well as the role of the government, related institutions, and communities in supporting it. Through a literature study approach, it was found that education, socialization, registration subsidies, and easy access to information and services are key to strengthening the IPR ecosystem. IPR protection has been proven to increase the competitiveness of MSMEs, attract investment, expand markets, and maintain product originality. Therefore, synergy between various parties is needed to encourage the transformation of MSMEs to be more innovative and competitive in a sustainable manner.*

**Keywords:** *MSME, Intellectual Property Rights, Protection.*

**ABSTRAK;** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang kaya akan budaya seperti Medan dan Sumatera Utara. Meskipun memiliki potensi besar dalam menciptakan produk-produk bernilai tinggi, kesadaran dan pemahaman UMKM terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi perlindungan dan pemanfaatan HKI oleh UMKM, serta peran pemerintah, lembaga terkait, dan komunitas dalam mendukungnya. Melalui pendekatan studi literatur, ditemukan bahwa edukasi, sosialisasi, subsidi pendaftaran, serta kemudahan akses informasi dan layanan menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem HKI. Perlindungan HKI terbukti mampu meningkatkan daya saing UMKM, menarik investasi, memperluas pasar, dan menjaga orisinalitas produk. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan guna mendorong transformasi UMKM menjadi lebih inovatif dan kompetitif secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** UMKM, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan.

---

## **PENDAHULUAN**

UMKM merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, dengan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan kreativitas lokal. Meski memiliki potensi besar, banyak UMKM belum menyadari pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek dagang, desain produk, dan inovasi teknologi. Rendahnya kesadaran ini membuat UMKM rentan terhadap peniruan, kehilangan keunggulan kompetitif, dan kerugian finansial. Padahal, HKI bisa menjadi aset bernilai ekonomi tinggi yang mendukung pertumbuhan bisnis, termasuk sebagai sumber pendapatan baru atau akses pembiayaan.

UMKM di Medan dan Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam kekayaan intelektual berkat warisan budaya dan tradisi lokal, seperti motif ulos, kuliner khas, dan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Perlindungan HKI tidak hanya penting untuk melindungi nilai ekonomi produk, tetapi juga untuk melestarikan budaya daerah. Namun, UMKM di wilayah ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses informasi, biaya pendaftaran HKI yang dianggap mahal, dan penegakan hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian untuk memahami tingkat kesadaran UMKM terhadap HKI, jenis HKI yang relevan, hambatan perlindungan, serta strategi dan peran pihak terkait dalam menciptakan ekosistem HKI yang mendukung pertumbuhan UMKM.

## **Rumusan Masalah**

1. Strategi dan inisiatif apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan HKI di kalangan UMKM?
2. Bagaimana peran pemerintah, lembaga terkait, dan komunitas dalam mendukung UMKM untuk melindungi dan memanfaatkan HKI mereka secara efektif?
3. Bagaimana dampak perlindungan HKI terhadap kemampuan UMKM dalam menarik investasi, menjalin kemitraan, dan memperluas pasar?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research) atau penelitian berbasis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena data akan dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada di internet, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, berita daring, publikasi lembaga pemerintah, dan situs web resmi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diperlukan upaya dan inisiatif strategis yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara signifikan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah awal yang penting adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi mendalam tentang hakikat HKI, termasuk merek dagang, paten, hak cipta, dan desain industri, beserta prosedur pendaftaran dan konsekuensi hukum yang jelas atas pelanggarannya. Pemanfaatan platform digital melalui webinar dan kelas daring gratis dapat menjangkau UMKM di berbagai lokasi, dengan menyajikan studi kasus keberhasilan dan tantangan dalam perlindungan HKI.

Selain itu, kemudahan pendaftaran HKI menjadi aspek penting, di mana program subsidi atau bantuan biaya pendaftaran, khususnya bagi UMKM dengan potensi inovasi tinggi namun terkendala finansial, dapat meringankan beban tersebut. Di sisi penegakan hukum, penguatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran HKI, baik di pasar tradisional maupun pasar daring, serta penerapan sanksi yang tegas, akan memberikan efek jera.

Selanjutnya, strategi pemanfaatan HKI harus dioptimalkan untuk memberikan nilai tambah bagi UMKM. Komersialisasi HKI melalui lisensi dan waralaba perlu disosialisasikan sebagai sumber pendapatan baru yang potensial. Memfasilitasi pertemuan bisnis (business matching) antara UMKM pemilik HKI dengan calon investor atau mitra bisnis dapat membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Mendorong UMKM untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan berbasis HKI akan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Selain itu, pemanfaatan HKI sebagai aset keuangan perlu diperkenalkan kepada UMKM, termasuk pemahaman tentang valuasi HKI dan potensinya sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman modal.

Kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengembangkan skema pembiayaan berbasis HKI sangat penting, dan dalam jangka panjang, pengembangan pasar HKI sekunder dapat menyediakan likuiditas bagi aset intelektual UMKM. Integrasi HKI ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan juga sama pentingnya.

Peran pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat penting dan saling melengkapi dalam mendukung UMKM untuk melindungi dan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara efektif. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi yang jelas, edukasi, pendampingan, serta insentif dan bantuan finansial bagi UMKM. Lembaga terkait seperti perguruan tinggi, kantor HKI, dan organisasi non-pemerintah mendukung melalui pelatihan,

konsultasi, serta bantuan teknis dan administratif. Sementara itu, komunitas dan masyarakat membantu meningkatkan kesadaran, menyediakan jaringan, serta mendukung promosi produk berbasis HKI. Kolaborasi ketiga pihak ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendorong perlindungan HKI, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM, terutama dalam hal menarik investasi, menjalin kemitraan, dan memperluas pasar. Ketika sebuah UMKM memiliki hak kekayaan intelektual yang terdaftar dan terlindungi secara hukum, hal ini memberikan sinyal kepada investor bahwa usaha tersebut memiliki aset tak berwujud yang bernilai dan berpotensi menghasilkan keuntungan di masa depan. Perlindungan HKI juga memberikan kepastian hukum bagi investor, karena risiko terkait pelanggaran hak atau peniruan produk menjadi lebih kecil. Dengan demikian, investor akan merasa lebih aman dan tertarik untuk menanamkan modalnya pada UMKM yang memiliki perlindungan HKI. Dari sisi perluasan pasar, HKI memungkinkan UMKM untuk membedakan produknya dari pesaing melalui identitas merek, inovasi produk, atau desain yang khas.

Dengan perlindungan tersebut, UMKM dapat lebih mudah memasuki pasar baru, baik nasional maupun internasional, karena banyak negara dan mitra dagang yang mensyaratkan kejelasan atas kepemilikan HKI sebelum produk dapat dipasarkan. Produk yang unik dan inovatif memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar global, terutama bila dilengkapi dengan perlindungan hukum yang kuat. Merek yang telah terdaftar, misalnya, memberikan kepercayaan kepada konsumen karena menjamin kualitas dan orisinalitas produk. Di sisi lain, pelanggaran terhadap HKI seperti pemalsuan produk dapat dicegah secara lebih efektif apabila UMKM telah mendaftarkan kekayaannya intelektualnya.

Perlindungan ini menjadi kunci dalam membangun citra merek dan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan penetrasi pasar. Sayangnya, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya HKI masih tergolong rendah. Banyak yang belum memahami manfaat jangka panjang dari pendaftaran merek, paten, atau hak cipta. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa proses pendaftaran HKI itu rumit dan mahal.

Secara keseluruhan, perlindungan HKI bukan hanya tentang hak eksklusif atas suatu ciptaan, tetapi merupakan bagian integral dari strategi bisnis UMKM. HKI memperkuat posisi tawar UMKM di berbagai aspek, mulai dari akses pendanaan, kolaborasi usaha, hingga

ekspansi pasar. Oleh karena itu, penguatan ekosistem perlindungan HKI akan menjadi pendorong penting dalam transformasi UMKM menuju skala usaha yang lebih maju, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global.

### **Diskusi**

Pentingnya Perlindungan Hukum dan Pencegahan Sengketa:

Dr. Miranda Alfons (Pakar HKI): Beliau seringkali menekankan bahwa HKI bukan hanya tentang hak moral, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Melalui perlindungan HKI, kreativitas dan inovasi dapat dihargai, memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlindungan yang efektif mencegah pihak lain menjiplak atau menyalahgunakan karya/produk UMKM, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan rusaknya reputasi. Sengketa merek sering muncul karena pengusaha tidak segera mendaftarkan mereknya, sehingga dimanfaatkan pihak lain. (Merujuk pada publikasi seperti "Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Mendukung Ekonomi Kreatif" dan artikel serupa).

WIPO (*World Intellectual Property Organization*): Berdasarkan studi yang dilakukan WIPO dan EUIPO (*European Union Intellectual Property Office*), UMKM yang memiliki setidaknya satu hak kekayaan intelektual (paten, merek dagang, atau desain) 21% lebih mungkin mengalami periode pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa HKI bukan hanya perlindungan, tetapi juga pendorong pertumbuhan bisnis.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap hasil karya, inovasi, dan identitas usaha yang diciptakan oleh individu maupun kelompok. Dalam konteks UMKM dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, HKI menjadi pilar yang tidak hanya menjaga hak hukum atas suatu karya, tetapi juga mendorong peningkatan nilai ekonomi, daya saing, dan inovasi berkelanjutan. Dengan memahami dan memanfaatkan sistem HKI secara tepat, pelaku usaha dapat memperoleh pengakuan, perlindungan, serta peluang lebih luas dalam mengembangkan usahanya.

Namun demikian, implementasi HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya pemahaman terhadap jenis-jenis perlindungan yang tersedia, serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Oleh karena itu, perlindungan HKI harus dilihat sebagai bagian dari strategi

nasional dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan inklusif, serta sebagai elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kreativitas dan pengetahuan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Sardjono. 2010. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: Alumni.
- Ahmad M. Ramli. 2000. Hak Atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang. Bandung: Mandar Maju.
- Betlehn andrew & Prisca Oktaviani Samosir. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. Jurnal Law and Justice. 3 (1), 3-11.
- Darwanto, D. (2013). Peningkatan daya saing umkm berbasis inovasi dan kreativitas (strategi penguatan property right terhadap inovasi dan kreativitas). Jurnal Bisnis dan Ekonomi. 20 (2), 24200.
- Jaya, B. P. M., Mohamad Fasyehhudin, Wardatun Naddifah. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM. Jurnal Ilmiah Advokasi 10 (2), 98-105.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2021). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://dgip.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). Peran HKI dalam Pengembangan UMKM.
- Rafianti, L. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMANFAATAN HAK EKONOMI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL OLEH PELAKU SENI PERTUNJUKAN. Bandung: PT Alumni
- Rahman, E.A. (2025). ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA. Res Nullius Law Journal. 7 (1), 48-62.
- Suryasaladin, R. (2020). Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil Menengah dalam memanfaatkan sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Peningkatan Daya Saing Usaha. Jurnal Hukum & Pembangunan. 50(1), 159-176.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). (2022). Intellectual Property and SMEs. <https://www.wipo.int/sme/en/>